

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak	14
1. Pengertian	14
2. Landasan Filosofis Pemungutan Pajak	16
a. Teori Asuransi	18
b. Teori Kepentingan	18
c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak	18
d. Teori Daya Beli	19
e. Teori Daya Pikul	19
3. Fungsi Pajak	20
a. Fungsi <i>Budgeter</i>	21
b. Fungsi <i>Regulerend</i>	23
4. Asas Pemungutan pajak	25
a. Asas Menurut Falsafah Hukum	26
b. Asas Yuridis	27
c. Asas Ekonomis	27
d. Asas Pemungutan Pajak Lainnya	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Pajak	28
1. Pengertian	28
2. Dasar Hukum	31
3. Fungsi Pengadilan Pajak	33
4. Kedudukan Pengadilan Pajak	34

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Metode Pendekatan	39
C. Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	41

E. Analisis Data	41
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Eksistensi Pengadilan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	42
1. Kesesuaian Fungsi dan Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Lingkup Peradilan di Indonesia	42
2. Kekhususan dalam Kompetensi Absolut, Kompetensi Relatif, dan Hukum Acara Pengadilan Pajak	46
B. Urgensi Pembentukan Pengadilan Pajak di Indonesia	56
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	 73



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.....	53
Tabel 2. Perbandingan Pengadilan Pajak dan Badan-Badan Sebelumnya.....	60

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
UUD	:	Undang-Undang Dasar
BPSP	:	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
SKP	:	Surat Ketetapan Pajak
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
KUP	:	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
RBB	:	<i>Raad van Beroep voor Belastingzaken</i>
MPP	:	Majelis Pertimbangan Pajak
MA	:	Mahkamah Agung
SPP	:	Surat Pemberitahuan Pajak
MK	:	Mahkamah Konstitusi
PK	:	Peninjauan Kembali
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAKI	:	Hak Atas Kekayaan Intelektual
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat